

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang pesat, berperan penting dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan sekat antarnegara dalam rangka memundahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara. Hal ini mendorong perusahaan multinasional sebagai pelaku perdagangan internasional semakin gencar untuk melakukan transaksi dapat berupa transaksi penjualan maupun transaksi pembelian berupa barang, jasa maupun saham. Penentuan harga atas berbagai transaksi tersebut disebut dengan harga transfer. *Transfer Pricing* dapat muncul pada perusahaan yang memiliki tujuan laba tinggi dan penghindaran pajak sebagai salah satu caranya. Struktur kepemilikan juga mempengaruhi manajemen untuk mengalihkan kekayaan kepada mereka sendiri. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* cenderung tidak akan melakukan manipulasi laba (Noviastika et al. 2016).

Istilah *transfer pricing* dianggap berkonotasi negatif dalam banyak kasus karena sering dipandang sebagai celah untuk penggelapan pajak, hal ini terutama bagi perusahaan yang ingin memiliki kantor di banyak negara atau tergolong perusahaan multinasional. perusahaan multinasional menggunakan praktik penetapan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan melalui penetapan harga dan ditransfer antar divisi. Sejatinya *transfer pricing* adalah aktivitas yang masuk akal dan memang terdapat pada sebuah aktivitas

industrial. Kasus *transfer pricing* setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, hal ini selaras dengan data yang di keluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga telah memperingatkan bahwa kondisi Force majeure seperti Covid-19 merupakan ancaman terbesar bagi perekonomian global sejak krisis keuangan tahun 2008. Di tingkat bisnis, krisis multidimensi ini diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan multinasional dan juga mempengaruhi analisis transfer pricing atas transaksi terkait. *OECD* dalam *Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics* merilis bahwa Berikut ini merupakan data perkembangan kasus praktik *transfer pricing* dari tahun 2018 – 2022.



Gambar 1.1 Grafik perkembangan kasus praktik *Transfer Pricing* tahun 2018-2022

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa kasus *transfer pricing* merupakan isu global yang semakin bertambah dan meningkat diseluruh dunia.

Data menunjukkan bahwa jumlah kasus *transfer pricing* terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 930 kasus. Pada tahun 2019, kasus *transfer pricing* meningkat sebanyak 1156 kasus dimana *OECD* juga mencatat jumlah sengketa kasus *transfer pricing* baru naik 24% dan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan sengketa kasus lainnya yang hanya pada kisaran 5%. Selain itu, disertai dengan penyelesaian kasusnya yang juga kian melambat daripada kasus yang lainnya. Dan pada tahun 2020 kasus *transfer pricing* kembali meningkat sebanyak 1178 kasus, Sementara itu di tahun selanjutnya pada tahun 2021 kasus *transfer pricing* mengalami penurunan menjadi 1051 kasus, Dan meningkat lagi menjadi 1167 pada tahun 2022. Pemerintah mendorong wajib pajak untuk menggunakan *Mutual Agreement Procedure (MAP)* sebagai alternatif solusi penyelesaian berbagai sengketa pajak lintas negara.

Transfer pricing merupakan isu sensitif dalam bisnis dan ekonomi global, terutama dalam hal pajak. Hal tersebut tidak lepas bahwa pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (fungsi anggaran) dan sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (fungsi pengaturan). Kegiatan *transfer pricing* perusahaan multinasional secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tingkat perpajakan nasional dari perspektif perpajakan. Perusahaan atau badan usaha adalah salah satu yang wajib membayar pajak. Namun karena pelaku usaha masih menganggap pajak sebagai

beban bagi pelaku usaha, banyak pelaku usaha yang masih menerapkan *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang berelasi. Aturan *transfer pricing* ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, khususnya dalam Pasal 18. Regulasi *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu definisi hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur dalam Pasal 18 (4), yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat menyebabkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang dilakukan dalam transaksi komersial. Hubungan istimewa mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kasus Transfer pricing international yang terjadi pada perusahaan makanan dan minuman. (tpcases.com 2022a) dalam perselisihan hukum yang penting antara otoritas pajak India dan Kellogg India Private Limited, Kasus kontroversial ini, terfokus pada pembayaran royalti oleh Kellogg India Private Limited, anak perusahaan dari perusahaan pengolahan makanan multinasional Kellogg Company, kepada perusahaan induknya atas penggunaan merek dagang dan hak kekayaan intelektual. Otoritas pajak India berpendapat bahwa royalti yang dibayarkan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induknya berlebihan, sehingga menyebabkan tergerusnya penghasilan kena pajak di India. Akibatnya, fiskus bermaksud untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak anak perusahaan tersebut dengan tidak memperbolehkan sebagian pembayaran royalti, sehingga meningkatkan kewajibannya. Sementara itu Kellogg India Private Limited, sebaliknya, beralasan pembayaran royalti tersebut sesuai dengan harga pasar, sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan dan aturan Transfer Pricing. Perusahaan beralih pembayaran tersebut sebanding dengan nilai yang diperoleh anak perusahaan dari hak kekayaan intelektual yang dilisensikan oleh perusahaan induk. Selain itu, Kellogg India menekankan pentingnya menjaga otonomi perusahaan multinasional dalam menentukan Perjanjian Transfer Pricing, memastikan keadilan dan efisiensi dalam transaksi lintas batas.

Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fakta, bukti, dan argumentasi hukum yang diajukan kedua belah pihak, Pengadilan Banding Pajak Penghasilan mengeluarkan keputusannya dan mengklarifikasi beberapa permasalahan utama. Pengadilan menekankan Prinsip Kewajaran dan

Kewajaran, yang menegaskan pentingnya memastikan bahwa transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh entitas yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam keadaan yang sebanding. Dalam konteks ini, Pengadilan memeriksa metodologi Transfer Pricing yang diterapkan oleh Kellogg India Private Limited, dan menilai kepatuhannya terhadap Standar Kewajaran dan Kewajaran. Selain itu, Mahkamah membahas penetapan tarif royalti dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keunikan merek, hak kekayaan intelektual, kondisi pasar, dan tolok ukur industri. Meskipun mengakui sifat kepemilikan dari aset yang dilisensikan, Pengadilan memeriksa kandungan ekonomi dari pembayaran royalti, menilai apakah pembayaran tersebut mencerminkan nilai sebenarnya yang diberikan oleh perusahaan induk terhadap transaksi dan profitabilitas anak perusahaan. Dalam putusannya, Pengadilan Banding Pajak Penghasilan menguatkan sifat wajar pembayaran Kellogg India Private Limited kepada perusahaan induknya, dan menolak penyesuaian yang diusulkan oleh otoritas pajak. Pengadilan menekankan perlunya analisis holistik terhadap pengaturan Transfer Pricing, dengan mempertimbangkan realitas ekonomi lingkungan bisnis dan Prinsip Kewajaran dan Kewajaran.

Kasus *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terkenal di Indonesia salah satunya pernah terjadi pada PT Nestle Indonesia. Pada tahun 2013 PT Nestle Indonesia melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangannya. Semua itu dilakukan PT Nestle

dengan sengaja untuk mengurangi biaya pengadaan produk dan beban pajak. Negara ditaksir rugi Rp 800 miliar (JPNN.com 2015). Dan kasus terbaru transfer pricing dimana Kantor akuntan Ernst & Young (EY) telah mengumumkan audit terkait dugaan pelanggaran manajemen AISA atau PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk sebelumnya. Ada beberapa poin penting yang diungkapkan EY dalam pengungkapannya, khususnya terkait perbandingan pembandingan antara data internal dengan Laporan Keuangan 2017 yang telah diaudit. Di antaranya, pertama, piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA yang diduga melebihi Rp 4 triliun. serta pendapatan Rp 662 miliar dan EBITDA unit makanan Rp 329 miliar. Kedua, adanya dugaan outflow sebesar Rp 1.780 miliar dengan berbagai skema Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen sebelumnya, termasuk penggunaan dana yang dikucurkan Pinjaman AISA dari sejumlah bank, pencairan deposito berjangka, transfer rekening bank dan pembiayaan biaya. pihak di bawah Grup AISA. Ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi, tidak ada pengungkapan informasi secara lengkap kepada pihak terkait. *transfer pricing* bukan hanya bidang tata kelola perusahaan, tetapi juga penipuan dan kejahatan. Jika otoritas tidak serius, pasar modal Indonesia akan menjadi sarang serigala. Dan investor ritel siap digerogoti serigala haus darah (Kontan.co.id 2022).

Penelitian tentang *Transfer pricing* telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. *Transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya yang menjadi faktor utama yang menjadi motivasi dilakukannya *transfer pricing* adalah pajak. Pajak merupakan salah satu faktor yang membuat

perusahaan untuk mengambil *Transfer Pricing* dikarenakan pajak penghasilan merupakan kewajiban perusahaan untuk melaporkan hasil kinerja usaha. Akibatnya perusahaan terpaksa membayar pajak berdasarkan pendapatannya, sehingga menjadi beban perusahaan dan perusahaan berusaha menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan menerapkan *transfer pricing*.

Secara umum, keputusan untuk menerapkan praktik *Transfer Pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah di seluruh dunia. Penelitian mengenai pajak dalam indikasi melakukan *transfer pricing* telah dilakukan, di antaranya oleh Indrasti (2016), dan Refgia (2017), menyebutkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sementara Rosa et al. (2017), Hidayat et al. (2019), menyatakan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan Pratiwi et al. (2018), Andayani dan Sulistyawati (2020), menyatakan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selain pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing* dipengaruhi oleh *Tunneling Incentive*.

Tunneling adalah praktik mentransfer aset, membagi keuntungan, dan memberikan hak khusus langsung kepada pemegang saham mayoritas tanpa memperhatikan hak pemegang saham minoritas. *Tunneling Incentive* dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk kepentingan pemegang saham pengendali. *Tunneling Incentive* menawarkan peningkatan keuntungan dengan mentransfer keuntungan atau asset kepada afiliasi pemegang saham pengendali. Hal ini dilakukan bila biaya juga ditanggung oleh pemegang saham nonpengendali dan dapat merugikan pemegang saham nonpengendali.

Tunneling merupakan masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengontrol manajemen. Dengan demikian, pemegang saham mayoritas mengendalikan keputusan pemegang saham minoritas. Transaksi Transfer Pricing sangat menguntungkan bagi pemegang saham pengendali karena laba perusahaan tidak perlu dibagi dengan pemegang saham non pengendali. Penyebab masalah representasi ini adalah lemahnya perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas sehingga menyebabkan pemegang saham mayoritas melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham minoritas (Khotimah 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017), Refgia (2017), menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap transfer pricing, Sementara Rosa et al. (2017), menyebutkan tunneling incentive berpengaruh negatif terhadap transfer pricing, sedangkan Pratiwi et al. (2018), Ayshinta et al. (2019), menyebutkan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor selanjutnya adalah *Debt Covenant*, biasanya disebut sebagai kontak hutang. Kemampuan manajer untuk memilih metode akuntansi dapat meningkatkan keuntungan dengan mempertimbangkan rasio hutang atau ekuitas perusahaan yang tinggi. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara menaikan laba dan menghindari peraturan kredit yang digunakan dalam perusahaan multinasional. Dalam *debt covenant hypothesis* semakin besar kecenderungannya memungkinkan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke

periode masa kini, maka semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan hutang Sari dan Mubarak (2018). Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas, semakin dekat perusahaan dengan perjanjian kredit atau batas peraturan. Semakin tinggi batas kredit yang ditentukan, semakin besar kemungkinan penyimpangan dari kesepakatan dan biaya kredit. Dalam menaikkan laba manajer mempunyai metode akuntansi sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Indrasti 2016). Penelitian Hartika dan Rahman (2020), (Junaidi dan Yuniarti. Zs 2020), menyebutkan bahwa debt covenant berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan (Indrasti 2016), (Iriani 2021), menyebutkan debt covenant tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Perusahaan dengan tata kelola yang baik melihat semua aktivitas dipertimbangkan secara matang, terutama yang menyimpang dari aturan. Selain itu, (tpcases.com 2022b) McDonald's Prancis dan Kellogg India Private Limited beberapa kasus dugaan *transfer pricing* juga pernah dialami oleh beberapa perusahaan di sektor industri makanan dan minuman di Indonesia seperti yang pernah dialami oleh PT. Coca Cola Indonesia (CCI) (kompas.com), PT Nestle Indonesia (JPNN.com) serta yang terbaru adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA) (Kontan.co.id 2022).

Peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini karena masih banyak kasus manipulasi perilaku *transfer pricing* di perusahaan multinasional. Dengan objek penelitian yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-

2022. Serta penambahan variabel penelitian, peneliti memilih variabel pada penelitian ini variabel independen yaitu pajak, *tunneling incentive* dan *debt covenant*, alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Peneliti memilih perusahaan Manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yaitu, karena sub sektor industri makanan dan minuman dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang baik.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, dan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN DEBT COVENANT TERHADAP TRANSFER PRICING**” (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id untuk periode 2018-2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah yang dikemukakan, yaitu :

1. Apakah pajak berpengaruh dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022?

2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Apakah *debt covenant* berpengaruh dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive* dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *debt covenant* dalam melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur dan referensi dalam bidang akuntansi mengenai pemahaman tentang *transfer pricing* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya mengenai *transfer pricing*

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti :

- 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pengalaman, penelaahan.
- 2) pemahaman mengenai adanya *Transfer Pricing* dan dapat menjadi implementasi teori-teori yang didapatkan oleh peneliti selama menempuh pendidikan akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Perusahaan :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pertimbangan dalam melakukan praktik *transfer pricing* agar tidak merugikan pihak manapun, sehingga perusahaan perbankan dapat menyusun strategi untuk

mencapai efektifitas tata kelola perusahaan agar dapat bersaing di era sekarang.

c. Bagi Pemerintah :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk memperbaiki peraturan perundangan-undangan mengenai kegiatan *Transfer Pricing* terhadap perusahaan-perusahaan multinasional agar dapat mengurangi berbagai kecurangan yang terjadi.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau dasar untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap ruang lingkup yang sama atau yang diperluas.